



PERATURAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN HASIL PENGAWASAN APARAT
PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. Pedoman pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. bahwa muatan materi dalam Peraturan Wali Kota tersebut belum mengakomodir semua prosedur pengelolaan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan dan pengawasan dan tidak relevan lagi dengan perkembangan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut untuk saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 6041)
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK) DAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk

melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
6. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga /unit kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Propinsi/Kabupaten Kota.
7. Pemeriksa/Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional atau Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Inspektorat Kota Padang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk pelaksanaan pemeriksaan.
8. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
11. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan secara langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.
12. Kasus adalah temuan atau bagian temuan audit yang berindikasi adanya tindak pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pemeriksaan pengaduan masyarakat adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen , obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

14. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya di singkat LHP adalah Laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa data temuan, kesimpulan hasil pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (auditi).
15. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.
16. Saran/rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
17. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut yang dilakukan pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pemeriksaan.
18. Pejabat berwenang adalah pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya.
19. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
20. Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Inspektorat untuk membahas penyelesaian TLHP sebagaimana yang disampaikan melalui LHP BPK dan APIP.
21. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut majelis TP.TGR adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota yang bertugas membantu Wali Kota dalam penyelesaian kerugian daerah/negara.
22. Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti disebut juga TPTD adalah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang mempunyai kelemahan dalam rekomendasi
23. Kedaluwarsa adalah rekomendasi temuan yang tidak sesuai dengan kondisi terbaru dan telah habis jangka waktu penyelesaiannya
24. *Force majeure* adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN HASIL PENGAWASAN APIP

Pasal 2

(1) Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada BPK RI melalui dan dikoordinir oleh Inspektorat; dan

- c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK RI.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil pengawasan;
 - b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP wajib disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada APIP sebagai pihak yang menerbitkan LHP;
 - c. dokumen/bukti Pelaksanaan TLHP BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat LPND dan Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada APIP Penerbit LHP melalui dan dikoordinir oleh Inspektorat;
 - d. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP APIP mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh APIP yang bersangkutan.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah yang tidak/belum menyelesaikan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. salah satu hukuman disiplin ringan sesuai peraturan di bidang kepegawaian, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah LHP diterima oleh Perangkat Daerah ternyata seluruh atau sebagian rekomendasi temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti;
 - b. salah satu hukuman disiplin sedang sesuai peraturan di bidang kepegawaian, apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah LHP diterima oleh Perangkat Daerah ternyata seluruh atau sebagian rekomendasi temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti; dan/atau
 - c. salah satu hukuman disiplin berat sesuai peraturan di bidang kepegawaian, apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah LHP diterima oleh Perangkat Daerah ternyata seluruh atau sebagian rekomendasi temuan dalam LHP yang menjadi tanggung jawabnya belum ditindaklanjuti.

Pasal 3

- (1) Apabila setelah hari ke-60 (enam puluh) sejak diterimanya LHP masih terdapat rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan proses sebagai berikut :
- a. Inspektur melaporkan secara tertulis kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota atas rekomendasi tindak lanjut yang terindikasi kerugian keuangan Negara/Daerah;
 - b. dengan persetujuan Wali Kota atau Wakil Wali Kota, Inspektorat menyerahkan proses penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud huruf a kepada majelis TPTGR;
 - c. jika setelah sidang TPTGR Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat/Tenaga Lainnya tidak ada itikad dalam menindaklanjuti juga maka atas rekomendasi dan/atau keputusan MP-TPTGR, Inspektorat dapat menyerahkan ke Aparat Penegak Hukum.

- (2) Inspektorat selaku aparat pengawasan internal pemerintah maupun selaku majelis TPTGR tetap melakukan monitoring/evaluasi terhadap proses penyelesaian tindak lanjut terindikasi kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berkoordinasi dengan majelis TP.TGR.

BAB III STATUS TLHP

Pasal 4

- (1) Inspektorat melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menentukan status tindak lanjut sesuai rekomendasi pada Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat.
- (2) Inspektorat menyampaikan informasi mengenai hasil verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan APIP lainnya dan hasil pemeriksaan BPK-RI kepada Kepala Perangkat Daerah yang melakukan tindak lanjut setelah di verifikasi oleh pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 5

- (1) Status TLHP sebagaimana dimaksud Pasal 4 diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. selesai, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
 - b. belum sesuai/dalam proses, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan sebagian dokumen/bukti pendukung dan/atau belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
 - c. belum ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab;
 - d. tidak dapat ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP.
- (2) Apabila setelah hari ke-60 (enam puluh) sejak LHP diterima masih terdapat rekomendasi yang bersifat administrasi dengan status TLHP belum ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka akan dilakukan proses sebagai berikut:
 - a. Inspektur dalam hal ini Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan melakukan telaah terhadap rekomendasi temuan yang belum ditindaklanjuti;
 - b. berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan dilaporkan secara tertulis kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk dilakukan proses selanjutnya sesuai ketentuan;
 - c. pengenaan sanksi terhadap pejabat dan/atau yang bertanggung jawab belum melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan berupa:
 - 1) penundaan kenaikan pangkat; atau
 - 2) penundaan promosiSampai dengan status TLHP dinyatakan selesai

Pasal 6

Saran/rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf d apabila:

- a. cacat rekomendasi;
- b. rekomendasi yang tidak jelas subjek penanggungjawabnya;
- c. subjek/penanggung jawab rekomendasi telah pensiun/meninggal dunia dan tidak diketahui alamat dan ahli warisnya dengan pembuktian yang sah;
- d. rekomendasi yang kedaluwarsa;
- e. rekomendasi terhadap rekanan yang telah bangkrut dan bubar dengan pembuktian yang sah dari instansi yang berwenang serta tidak diketahui alamatnya;
- f. rekomendasi terhadap subjek/penanggungjawab di luar kewenangan Perangkat Daerah terkait;
- g. rekomendasi temuan administrasi terhadap Perangkat Daerah yang telah dibubarkan dan/atau digabung;
- h. keadaan *force majeure* yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut atas hasil pengawasan/pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan dengan pembuktian yang sah dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan melalui rapat pembahasan antara Tim Penyelesaian Tindak Lanjut dengan Perangkat Daerah Terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti;
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Tim Penyelesaian Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk oleh Inspektur dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Inspektur selaku Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris/Inspektur Pembantu selaku Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Jabatan Fungsional Tertentu Madya/Muda selaku Ketua;
 - d. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan selaku Sekretaris;
 - e. Para JFT/JFU APIP selaku Anggota Tim
- (2) Hasil Pembahasan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Inspektorat wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi pengawasan daerah;
 - b. rapat pemutakhiran data;
 - c. rapat Koordinasi Penyelesaian TLHP;
 - d. surat menyurat;
 - e. mendatangi Perangkat Daerah terkait;
 - f. Pelantikan mutasi/promosi jabatan;
 - g. penerapan Aplikasi
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Rapat koordinasi pengawasan daerah dan rapat pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b diselenggarakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Rapat koordinasi penyelesaian TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diselenggarakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- (3) Surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan terhadap Perangkat Daerah yang belum selesai menindaklanjuti dengan mengirimkan surat Pemberitahuan;
- (4) Mendatangi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Pelaksanaan pelantikan mutasi/promosi jabatan;
- (6) Penerapan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dilakukan melalui penggunaan sistem informasi pemantauan tindak lanjut.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Inspektorat wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Wali Kota dan Sekretaris Daerah, jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektorat wajib menyusun dan menyampaikan Ikhtisar laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Wali Kota/ Wakil Wali Kota.
- (3) Inspektorat wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Pegawai Kontrak yang menjadi subjek rekomendasi temuan, tidak atau belum menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai peraturan di bidang kepegawaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR..97

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN DAN APARAT PENGAWASAN
INTERNAL PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA
PADANG

**BERITA ACARA PENETAPAN PENYELESAIAN TEMUAN HASIL
PENGAWASAN/AUDIT YANG DIKATEGORIKAN TPTD**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Penetapan Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan/Audit Inspektorat Kota Padang yang dikategorikan sebagai Temuan Hasil Pengawasan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) atas Laporan Hasil Audit Inspektorat Nomor tanggal

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan:

1. Surat Keterangan auditi..... nomor tanggal hal
2. Hasil Rapat Pembahasan oleh peserta rapat yang terdiri dari Tim Penyelesaian Tindak Lanjut pada Inspektorat Kota Padang dengan Auditi serta berdasarkan bukti/dokumen pendukung yang telah ditelaah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MEMUTUSKAN

- KESATU : Daftar temuan sebagaimana terlampir dinyatakan MEMENUHI SYARAT untuk dikategorikan sebagai TPTD dengan pertimbangan sebagaimana disajikan dalam lampiran.....
- KEDUA : Hasil penetapan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dinyatakan memenuhi syarat sebagai dasar dikeluarkannya temuan tersebut dari database perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan dan dinyatakan tuntas.
- KETIGA : Berita Acara ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
.....(tempat),.....(tgl./bln./thn.)

Para Pihak Yang Menetapkan

Inspektur Pembantu
selaku Wakil Penanggung
Jawab

.....(nama).....
.....NIP.....

Fungsional APIP Madya
selaku Ketua Tim

..... (nama)
..... NIP

Perwakilan Auditi

..... (nama)
..... NIP

Mengetahui,
Inspektur Kota Padang

..... (nama).....
.....(pangkat).....
..... (NIP)

WALI KOTA PADANG


MAHYELDI